

# Operator 2

turnitin\_Hajar Kasmawati

-  Hajar Kasmawati
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

---

## Document Details

### Submission ID

trn:oid:::1:3502929453

### Submission Date

Mar 10, 2026, 1:12 PM GMT+8

### Download Date

Mar 10, 2026, 2:21 PM GMT+8

### File Name

bebas\_pustaka\_-\_amygdala.docx

### File Size

238.4 KB

18 Pages

2,264 Words

16,112 Characters

# 35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Exclusions

- 6 Excluded Matches

## Top Sources

- 31%  Internet sources
- 24%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 31% Internet sources
- 24% Publications
- 22% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|    |                |                                                              |    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Internet       | repository.unissula.ac.id                                    | 5% |
| 2  | Student papers | UIN Raden Intan Lampung                                      | 4% |
| 3  | Internet       | repository.unsulbar.ac.id                                    | 3% |
| 4  | Internet       | repository.umi.ac.id                                         | 3% |
| 5  | Student papers | UIN Sunan Ampel Surabaya                                     | 2% |
| 6  | Student papers | Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya | 2% |
| 7  | Internet       | repository.umsu.ac.id                                        | 1% |
| 8  | Internet       | ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id                | 1% |
| 9  | Internet       | 123dok.com                                                   | 1% |
| 10 | Internet       | investor.id                                                  | 1% |
| 11 | Internet       | etheses.iainponorogo.ac.id                                   | 1% |

|    |                |                                                                                    |     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | Internet       | artikelpendidikan.id                                                               | <1% |
| 13 | Internet       | core.ac.uk                                                                         | <1% |
| 14 | Internet       | jurnal.um-tapsel.ac.id                                                             | <1% |
| 15 | Internet       | openjournal.unpam.ac.id                                                            | <1% |
| 16 | Publication    | Tabah Riyanto, Suardi Suardi, Abraham Yazdi Martin. "Tinjauan Yuridis Pelaksana... | <1% |
| 17 | Internet       | jurnal.uui.ac.id                                                                   | <1% |
| 18 | Internet       | scholar.unand.ac.id                                                                | <1% |
| 19 | Publication    | Anugrah Ryandra Fahlevi, Jumanudin Jumanudin, Muhammad Saddam Safa. "Imp...        | <1% |
| 20 | Student papers | Fakultas Hukum                                                                     | <1% |
| 21 | Student papers | Universitas Jambi                                                                  | <1% |
| 22 | Internet       | ejurnal.bunghatta.ac.id                                                            | <1% |
| 23 | Internet       | jurnal.uns.ac.id                                                                   | <1% |
| 24 | Internet       | repository.upnjatim.ac.id                                                          | <1% |
| 25 | Internet       | text-id.123dok.com                                                                 | <1% |

|    |             |                                                                                   |     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26 | Publication | Dede Resti, Ananda Putri Cantika, Awaludin Tahir, Muhammad Rofiq Fauzan et al.... | <1% |
| 27 | Publication | Mochammad Abyan Jagadhita. "Transformasi Digital Sertifikat Tanahdan Respon...    | <1% |
| 28 | Internet    | ojs.umrah.ac.id                                                                   | <1% |

## HASIL PENELITIAN

# IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT



Oleh:

**HAJAR KASMAWATI**

**040 2022 0518**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil  
penelitian

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2026**

## ABSTRAK

Hajar Kasmawati, 04020220518, dengan judul: **"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP PERLINGUNGAN HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT"**. Di bawah bimbingan Agussalim A. Gadjong sebagai Ketua Pembimbing dan Andi Tenri Sapada sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kebijakan sertifikat tanah elektronik terhadap perlindungan hak keperdataan masyarakat serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penguatan hukum terhadap sertifikat tanah elektronik memberikan dampak positif berupa peningkatan kepastian hukum dan pencegahan pemalsuan dokumen, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terkait keamanan siber dan validitas bukti di pengadilan yang memerlukan penyesuaian dalam pembuktian hak keperdataan. (2) Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) Nomor 1 Tahun 2021 melalui standar keamanan data, enkripsi, dan mekanisme pemulihan data, namun penerapannya masih memerlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang ITE dan KUHPdata untuk menjamin perlindungan yang maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi intensif yang di mana melaksanakan pendidikan massal kepada masyarakat mengenai metode verifikasi dan hak-hak hukum yang terkait dengan sertifikat elektronik.

**Kata Kunci:** Sertifikat Tanah Elektronik, Perlindungan Hukum, Implikasi hukum, Hak keperdataan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Era digital telah mendorong kemajuan dalam teknologi informasi yang secara signifikan mengubah sistem administrasi pemerintah, terutama di sektor pertanahan. Digitalisasi menjadi strategi penting untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui Peraturan Menteri Agrari dan Perencanaan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, Kementrian ATR/BPN telah meluncurkan konsep sertifikat tanah elektronik sebagai alternatif dari sertifikat fisik tradisional.<sup>1</sup>

Kebijakan ini didasarkan pada upaya reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyediaan pelayanan publik perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Dengan digitalisasi sertifikat tanah, diharapkan praktik mafia tanah dan pemalsuan dokumen akan berkurang, serta basis data tanah nasional akan diperkuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6

20

9

16

10

27

28

19 Tanah merupakan objek hak keperdataan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Negara berkewajiban menjamin penguasaan dan pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam 1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1945. Ketentuan Konstitusional tersebut kemudian 1 diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrument utama dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.<sup>3</sup> 6

8 Dalam sistem hukum pertanahan nasional, sertifikat hak atas tanah secara normatif diposisikan sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah. Sertifikat berfungsi untuk memberikan 25 kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dari klaim pihak lain. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah melakukan modernisasi administrasi pertanahan melalui kebijakan digitalisasi layanan, yang salah satunya diwujudkan dalam

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.

penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagai bentuk reformasi pelayanan publik di bidang pertanahan.<sup>4</sup>

Konsep Amanah dalam islam juga relevan dengan pengelolaan administrasi pertanahan oleh negara. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah harus ditunaikan secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 58.<sup>5</sup> Dalam hal sertifikat tanah elektronik, negara sebagai pemegang kewenangan administrasi pertanahan berkewajiban menjaga keakuratan data dan menjamin keamanan sistem demi melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi Pelajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam perspektif teori hukum, sertifikat tanah elektronik juga harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum pembuktian perdata. Dokumen elektronik pada prinsipnya telah diakui sebagai alat bukti yang

<sup>4</sup> Urip Santoso, 2021, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

<sup>5</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 58, Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.

7 sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, secara ideal sertifikat tanah elektronik seharusnya memiliki kekuatan pembukti yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam sengketa perdata mengenai hak atas tanah.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataanya (*das sein*), penerapan sertifikat tanah elektronik masih menghadapi berbagai persoalan yuridis. Masyarakat belum sepenuhnya memahami kedudukan hukum sertifikat elektronik, terutama terkait kekuatan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Selain itu, kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi peretasan sistem, serta kesalahan administrasi elektronik menimbulkan kerugian terhadap efektivitas sertifikat elektronik dalam melindungi hak keperdataan masyarakat.<sup>7</sup>

23 Permasalahan tersebut menunjukkan adanya potensi kekaburan norma (*vage normen*) dan disharmoni pengaturan antara peraturan pertanahan dengan hukum pembuktian perdata. Meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur mekanisme pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam hukum acara perdata. Kondisi ini

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, 2020, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<sup>7</sup> Ni Luh Gede Astariyani, 2022, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik," *Jurnal RechtsVinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

berpotensi menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan.<sup>8</sup>

6 Laporan resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa implementasi sertifikat tanah elektronik masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta resistensi sosial terhadap perubahan bentuk sertifikat. Faktor-faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya penerimaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik sebagai alat perlindungan hak keperdataan yang efektif.<sup>9</sup>

Dari sisi akademik, terdapat kesenjangan penelitian antara kajian normatif mengenai tujuan dan asas kebijakan sertifikat tanah elektronik dengan realitas perlindungan hak keperdataan masyarakat. Sebagaimana penelitian ini menekankan aspek administratif dan efisiensi layanan, analisis mendalam mengenai implikasi hukum sertifikat tanah elektronik terhadap kepastian hak, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum perdata masih terbatas.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2023, *Laporan Kinerja Digitalisasi Layanan Pertanahan*, Jakarta.

<sup>10</sup> Rahayu, S. & Putra, R., 2022, "Kepastian Hukum Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pertanahan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Penelitian hukum normatif menjadi penting untuk menguji konsistensi, koherensi, dan validitas norma-norma yang mengatur sertifikat tanah elektronik dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atau kekosongan hukum serta menawarkan rekomendasi normatif guna memperkuat perlindungan hak keperdataan masyarakat.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari transformasi hukum dan administrasi publik menuju era digital. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan masyarakat sebagaimana dituntut oleh sistem hukum nasional dan nilai hukum islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik Terhadap Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi hukum kebijakan sertifikat tanah elektronik terhadap perlindungan hak keperdataan masyarakat?

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- 3 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik berdasarkan permen ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik?

### C. Tujuan Penelitian

- 21 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum kebijakan sertifikat tanah elektronik terhadap hak keperdataan masyarakat.
- 3 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik berdasarkan permen ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik.

### D. Manfaat Penelitian

- 4 1. Manfaat Teoretis

Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan menjadi referensi literatur tambahan bagi yang berminat lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat membantu memberikan masukan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyempurnahkan kebijakan sertifikat tanah elektronik, dan

hasil penelitian ini juga bermanfaat meningkatkan literasi hukum masyarakat agar dapat melindungi hak keperdataanya secara efektif.

11

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahan: Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019)

### **Literatur**

Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta.

Raih Asa Sukses.

Adrian Sutendi. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta.

Sinar Grafik.

Arifin, Z. 2018. *Kebijakan publik: Teori dan proses formulasi kebijakan*. Bandung. Alfabeta.

Boedi Harsono. 2020. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti. Jakarta.

Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk.). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Edmon Makarim. 2020. *Pengantar Hukum Telematika*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Hadjon, P. M. 2006. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. University Press.

Mujiburohman, Dian Aditya. 2021. *Transformasi Digital Pendaftaran Tanah*. Jakarta: STPN Press.

Nugroho, A., & Julianto, B. 2020. *Kebijakan publik dan good governance*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Abul Kadir Ahmad. 2021. *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis*. Makassar. CV. Sosial Politic Genius (SIGn).

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Rahman Syahrudin. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Makassar. Kretakupa Print.

S.H.M.H. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.M.K. Oemar Moechthar, and S.H.M.K. Angela Melani Widjaja, *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun* (Jakad Media Publishing).

Sutedi, Adrian. 2020. *Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2020. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pusaka.

Sjahrir, S. 2021. *Administrasi negara: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Santoso, Urip. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Sapardiyono Sapardiyono and Sukmo Pinuji. 2022. *Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik*. Vol. 2 No. 1.

Urip Santoso. 2021. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta. Kencana.

Zainal Arifin dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah*. Vol. 8 No. 1.

Sitorus, M. 2023. Konsep cyber liability dalam hukum perlindungan data di Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi & Inovasi*, 3(2), 105–120

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Pemerintah Republik Indonesia. 1997. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Kementerian ATR/BPN. 2021. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik*.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2021.

*Transformasi digital pelayanan pertanahan*. Jakarta: ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 2023. *Laporan Kinerja Digitalisasi*

*Layanan Pertanahan*. Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020).

*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik*.

## Jurnal

[Penelitian]. 2024. *Perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin*

*berdasarkan KUHPerdara dan UU Perkawinan*. *Jurnal Ilmiah Kutei*,

23(2), 173 - 185. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38962> [Ejournal](#)

[Universitas Bengkulu](#)

A. Harsono. 2021. Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam

Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik. *Jurnal RechtsVinding: Media*

*Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 10, No. 2.

Agus Nugroho. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan dalam

Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum &*

*Pembangunan*. Vol. 51 No. 1.

AJE. 2022. *Implications or recommendations in research: What's the difference?* Diakses dari <https://www.aje.com/arc/implications-or-recommendations-in-research/>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kebijakan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

Corputty, P., Yunanto, & Sutrisno, A. 2025. *Kesenjangan normatif dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia*. *IBLAM Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615> [E-Jurnal IBLAM](#)

Dian Aditya Mujiburohman, "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Sistem Elektronik," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2021, hal. 85.

Friedman, L. M. 2019. *The legal system: A social science perspective* (Reprint ed.). Russell Sage Foundation.

Guntoro, J., Kontesa, E., & Sauni, H. 2020. *Tinjauan yuridis pendaftaran Hak Tanggungan dalam pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik*. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum.

Hamdani. 2020. *Proses hak tanggungan terintegrasi secara elektronik*. Jurnal Hukum Non Diskriminatif.

Harsono, A. 2021. Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah elektronik. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 10(2). 243–258.

Jurnal Ni Kadek Erna. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi*. Vol. 4, No. 1.

Jurnal Suci Febrianti. *TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDAASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021*. Vol. 2, No. 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Arti kata “implikasi”*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/implikasi>

LegalClarity Team. 2025. *What Is the Definition of Legal Implications?* LegalClarity. Diakses dari <https://legalclarity.org/what-is-the-definition-of-legal-implications/>

Mujiburohman, D. A. 2021. "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Sistem Elektronik". *Jurnal Yudisial*, 14(1), 85-102.

Mujiburohman, D. A. 2021. *Transformasi Digital Pendaftaran Tanah*. Jurnal Hukum & Pembangunan. (Analisis mengenai kepastian hukum e-sertifikat).

Nugroho, A. 2021. Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 51(1). 98 - 110.

Ni Luh Gede Astariyani. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik, *Jurnal RechtsVinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Pietersz, J. J., Latupono, B., & Kuahaty, S. S. 2024. *Sosialisasi hukum tentang hak-hak keperdataan masyarakat yang timbul dari perkawinan dan perjanjian*. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*. 4(3). 135-142.  
<https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i3.2399> [Fakultas Hukum Universitas Pattimura](#)

Rudi Wijaya dan Dimas Hartanto. Hak Keperdataan dalam Perspektif Hukum Perdata Modern di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14.

Rahayu, S. & Putra, R. 2022. Kepastian Hukum Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pertanahan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

STEKOM. (2025). *Pengertian dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat*. Diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-bermasyaraka>

UNESCO. 2018. *Digital literacy global framework*. UNESCO Institute for Statistics.

Universitas Negeri Surabaya (UNESA). 2023. *Implikasi hukum dari kewenangan pejabat kepala daerah*. Repository UNESA.

Wijaya, R., & Hartanto, D. 2023. Hak keperdataan dalam perspektif hukum perdata modern di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 14(2). 87–95.

Yubaidi, R. S. 2020. "The Role of Land Office in Providing Legal Certainty for Land Rights Certificates". *Journal of Law and Policy*.

YEREMIA ANDREW, C. A. R. I. O. S., Irman, I., & Nuraini, L. 2023. *Implikasi Hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).